

3. Segala sesuatu yang belum tertulis dalam Surat Kesepakatan Bersama ini akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak.

Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani surat ini, dan dapat diperpanjang dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan isi kesepakatan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi  
Pada Tanggal : 10 Agustus 2021

-----

PIHAK KEDUA,  
Selaku Head of Manufacturing Division  
PT.GUNUNG SLAMAT



**HANDOKO GUNADI**

PIHAK PERTAMA,  
Selaku Kasi Penanganan Sampah  
Dinas Lingkungan Hidup  
Kab. Tegal

**EKO SUPRIYANTO, S.Ip, MM**  
NIP. 19701103 199203 1 003

Mengetahui,  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Tegal



**MUCHTAR MAWARDI, SKM, M.Kes**  
NIP. 19641210 198903 1 016



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Alamat : Jl. Prof. Moh. Yamin Kudaile – Slawi  
Telp. (0283) 491159

**SURAT KESEPAKATAN KERJASAMA**

Nomor : 050 / 12 / 4018 / 2021

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu ( 10-08-2021), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : EKO SUPRIYANTO,S.Ip,MM  
NIP : 19701103 199203 1 003  
Jabatan : Kasi Penanganan Sampah Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3  
Dinas/ Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal  
Alamat : Jl. Prof. Moh. Yamin Kudaile, Slawi

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : HANDOKO GUNADI  
Jabatan : Head of Manufacturing Division PT.GUNUNG SELAMAT  
Dinas/ Instansi/ Perusahaan : PT.GUNUNG SELAMAT  
Alamat : Jl. Mayjen Sutoyo No. 28 Slawi Kab. Tegal  
No.Telp/HP/Fax : -

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak menyatakan kesediaannya untuk melakukan kerjasama dalam hal pengangkutan sampah dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban :
  - a. Pihak Pertama berhak atas pembayaran retribusi yang telah jatuh tempo dari Pihak Kedua dan berkewajiban memberikan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA Penujah.
  - b. Pihak Kedua berhak mendapat pelayanan pengangkutan sampah dari Pihak Pertama sebulan 2 (dua) kali dan berkewajiban memenuhi retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 jo. Perda Nomor 3 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 14 Tahun 2014 atau sesuai kesepakatan oleh kedua belah pihak, yakni sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap rit.
  - c. Pembayaran dapat dilakukan melalui :
    - Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal (Sdr. ROKHIMUDIN, No.HP 085727495880), atau
    - Rekening Kas Daerah, Bank Jateng Nomor : 4 1 2 01 07 01
2. Turut serta menjaga kebersihan di lingkungannya masing-masing, tidak membakar dan membuang sampah di sembarang tempat.